



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MASA TRANSISI PENGAWASAN ASET KRIPTO

Edmira rivani

Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menambah lingkup pengawasan pada industri perdagangan aset kripto. Pengawasan perdagangan aset kripto akan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan ke OJK selambat-lambatnya 24 bulan setelah UU P2SK diundangkan pada Januari 2023. Perdagangan aset kripto akan berada di bawah anggota Dewan Komisiner OJK yang baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas (KEP) Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Ruang lingkup pengawasan terkait IAKD antara lain inovasi teknologi pendukung pasar untuk memenuhi kebutuhan industri jasa keuangan (IJK), di antaranya *credit scoring*, *aggregator*, dan *electronic-know your customer* (e-KYC). Selain itu, mencakup aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto, serta aktivitas jasa keuangan digital lainnya. OJK menanti hadirnya peraturan pemerintah yang merupakan aturan turunan dari UU P2SK, untuk mengatur perpindahan pengawasan tersebut.

OJK berkomitmen menjalankan tujuh pilar strategi dalam membangun sektor inovasi teknologi sektor keuangan dan aset keuangan digital, termasuk aset kripto di Indonesia. Strategi tersebut mencakup investor dan *consumer protection*. Strategi selanjutnya mencakup normalisasi pengaturan dan pengawasan OJK yang mendukung inovasi pengembangan, berimbang, dan kolaboratif. Kemudian optimalisasi program literasi, inklusi, pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto.

Selain itu, pilar selanjutnya juga mencakup variasi strategi dan program IAKD, akselerasi pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi baru, serta sinergi dan kolaborasi bersama membangun industri. Strategi terakhir mencakup integritas pasar melalui pengembangan ekosistem industri dan transformasi kelembagaan yang menyangkut aspek tata kelola, sumber daya manusia, serta teknologi.

Implementasi dari ke tujuh strategi ini akan ditempuh melalui bauran kebijakan dan rencana strategis yang akan mendukung inovasi pengembangan, secara berimbang dan kolaboratif, dengan mengedepankan prinsip-prinsip utama, yaitu perlindungan konsumen, integritas pasar, dan mencegah risiko sistemik. Sembari menanti masa transisi, OJK tengah menyiapkan masterplan pengaturan dan pengembangan ruang lingkup pengawasannya. Adapun kelak isinya, antara lain, berisi aspek rumusan sistem pengawasan, penegakan hukum, serta peluang inovasinya. Pada Januari-Juni 2023 nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 66,4 triliun, sementara pelanggannya mencapai 17,5 juta pelanggan, jumlah tersebut melampaui total investor pasar modal dan reksa dana dalam periode yang sama yakni 11,22 juta mengacu pada data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Investasi pada aset keuangan digital dan kripto perlu diiringi dengan pengetahuan yang memadai agar mampu memahami potensi risiko yang timbul dari transaksi kripto. Bappebti membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Hal itu berlandaskan pada kenyataan bahwa aset kripto merupakan instrumen investasi berisiko tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), mendukung perumusan masterplan pengembangan aset digital termasuk kripto oleh OJK. Diharapkan agar masterplan tersebut dapat menjamin kepastian hukum dan sejalan dengan misi pebisnis mengembangkan industri kripto.

Dalam prosesnya ke depan Indonesia memiliki tiga tantangan. *Pertama*, terkait regulasi harus terus beradaptasi dengan dinamika industri yang terus berkembang. *Kedua*, infrastruktur digital saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. *Ketiga*, edukasi dan literasi kepada masyarakat yang tentu erat kaitannya dengan perlindungan konsumen.

Atensi DPR

Peralihan pengawasan aset kripto dan produk derivatif keuangan ini merupakan perwujudan pengambilan kebijakan oleh pemerintah, di mana kedua industri ini beririsan dengan sektor keuangan. Diharapkan, dengan peralihan pengawasan ini dapat memberikan ruang pengaturan dan manajemen risiko yang lebih baik. Khususnya terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kripto dan aset digital, berbagai negara dan lembaga pemerintahan di seluruh dunia makin menyadari pentingnya regulasi yang tepat dan cermat dalam mengawasi ekosistem kripto. Dalam hal ini, DPR RI, khususnya Komisi XI perlu mendorong OJK, BI, Kementerian Keuangan, Bappebti, dan pemangku kepentingan lain yang terkait agar menciptakan ekosistem kripto yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi para pelaku industri dan pengguna kripto, dengan mengedepankan prinsip-prinsip utama yaitu perlindungan konsumen, integritas pasar, dan mencegah risiko sistemik.

Sumber

Bisnis Indonesia, 19 Agustus 2023;
kompas.id, 18 Agustus 2023;
hukumonline.com, 15 Agustus 2023; dan
republika.co.id, 18 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.